



P U T U S A N

NOMOR : 345/Pdt.G/2012/PA.Pkj

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

XXXXXX XXXXXXX XXXXXX , umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di **XXXXXX XXXXXXX XXXXXX** , Desa Biringere, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, sebagai pemohon;

Melawan

XXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXX , umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di **XXXXXX XXXXXXX XXXXXX** , Desa Biringere, Kecamatan Bungoro. Kabupaten Pangkep, sebagai termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengarkan dalil-dalil pemohon dan termohon;

Setelah memeriksa alat bukti;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 29 Oktober 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene dengan register perkara Nomor : 345/Pdt.G/2012/PA.Pkj tanggal 1 November 2012, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



1. Bahwa pada tanggal 07 Agustus 1998, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungoro sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 21/01/II/2003 tanggal 18 Februari 2003;
2. Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon mengambil tempat di rumah kontrakan di Palattae selama kurang lebih 13 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, pemohon dengan termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
 - Fauzian Bayu, laki-laki, umur 13 tahun;
 - Dimas Setiawan, laki-laki, 11 tahun;
 - Lidya Wulandari, perempuan, 7 tahun;
4. Bahwa sekitar bulan Februari 2012 kehidupan rumah tangga pemohon dengan termohon mulai tidak harmonis yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena termohon berselingkuh dengan laki-laki lain yang tak lain adalah tetangga sendiri yang kemudian pergi meninggalkan pemohon dan anak-anak, dan sejak kepergian termohon tanpa sepengetahuan pemohon tersebut, termohon tidak pernah lagi kembali ke rumah;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara pemohon dengan termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Februari 2012, yang akibatnya antara pemohon dengan termohon telah pisah rumah/pisah ranjang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah termohon.;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga pemohon dengan termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara pemohon dengan termohon;



7. Bahwa untuk memenuhi Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, penggugat mohon agar Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Pangkajene mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungoro untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;
8. Bahwa pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkajene cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Mengizinkan pemohon (XXXXXX XXXXXXX XXXXXX) untuk menjatuhkan talak terhadap termohon (XXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkajene;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk menyampaikan salinan Putusan perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada KUA Kecamatan Bungoro untuk dicatat dalam sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan perundangan yang berlaku;

Subsider :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon dan termohon telah datang menghadap sendiri dalam persidangan namun selanjutnya termohon tidak pernah lagi datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meski telah diperintahkan dalam persidangan dan melalui relaas panggilan tertanggal 7 Desember 2012 serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar dapat rukun kembali membina rumah tangga dan untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, Majelis Hakim berdasarkan kesepakatan pemohon dan termohon telah menunjuk sdri. Umi Kalsum Abd. Kadir, S.HI selaku mediator untuk melakukan mediasi;

Bahwa mediator yang ditunjuk tersebut, pada tanggal 13 November 2012 telah memberikan laporan hasil mediasi yang isi pokoknya menyatakan bahwa upaya mediasi yang dilakukannya tersebut tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian dan mediasi tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan dibacakan permohonan pemohon yang oleh pemohon tetap dipertahankan dan pemohon tetap pada dalil permohonannya;

Bahwa atas permohonan pemohon tersebut, termohon memberikan jawaban secara lisan pada persidangan tanggal 27 November 2012 yang pada pokoknya termohon mengakui seluruh dalil-dalil permohonan pemohon dan tidak keberatan untuk bercerai dari pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya pemohon telah menyerahkan alat bukti berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 20/01/II/2003, tanggal 18 Februari 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep yang telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya telah dinazegelen pos dan diberi kode P;

Bahwa selain bukti surat tersebut pemohon juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. XXXXXX XXXXXX X , umur 27 tahun, agama Islam, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada pemohon dan termohon karena saksi adalah sepupu pemohon;
- Bahwa pemohon dan termohon pernah hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui diantara pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus disebabkan karena termohon telah berselingkuh dengan pria lain yang bernama Rahman;
- Bahwa saksi pernah melihat perselingkuhan termohon dengan pria lain yang bernama Rahman;
- Bahwa saksi mengetahui antara pemohon dan termohon saat ini telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2012 dimana termohon telah pergi meninggalkan pemohon dan anak-anak mereka sampai saat ini dan tidak saling menghiraukan lagi;
- Bahwa pihak keluarga pernah mengupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

2. XXXXXX XXXX , umur 30 tahun, agama Islam, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada pemohon dan termohon karena saksi adalah sepupu pemohon;
- Bahwa pemohon dan termohon pernah hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui diantara pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus disebabkan karena termohon telah berselingkuh dengan pria lain yang bernama Rahman;
- Bahwa saksi pernah melihat termohon berboncengan dan bergandengan tangan dengan pria lain yang bernama Rahman bahkan saksi sering termohon pergi ke rumah pria tersebut disaat pemohon pergi ke kantor;



- Bahwa saksi mengetahui antara pemohon dan termohon saat ini telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2012 dimana termohon telah pergi meninggalkan pemohon dan anak-anak mereka sampai saat ini dan tidak saling menghiraukan lagi;
- Bahwa pihak keluarga pernah mengupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut pemohon menyatakan menerima dan membenarkan seluruh keterangan saksi-saksinya;

Bahwa pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada keinginannya untuk bercerai dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 154 R.Bg jo Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin mengupayakan perdamaian, agar kedua belah pihak berperkara bisa hidup rukun kembali membina rumah tangga, namun ternyata tidak berhasil;

Menimbang bahwa sesuai dengan PERMA RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, Majelis Hakim berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak berperkara, telah menunjuk Sdr. Umi Kalsum Abd. Kadir, S.HI selaku mediator



untuk melakukan mediasi, dan yang bersangkutan telah memberikan laporan secara tertulis yang menyatakan bahwa upaya mediasinya tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil pokok pemohon mengajukan permohonan perceraian terhadap termohon adalah disebabkan karena termohon telah berselingkuh dengan pria lain yang merupakan tetangga pemohon dan termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran rumah tangga pemohon dan termohon menjadi benar-benar tidak rukun lagi sehingga sampai sekarang telah pisah rumah sejak Februari 2012. Oleh karena itu pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan cq. Majelis Hakim, agar memberikan izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada termohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pemohon tersebut, termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya termohon telah mengakui seluruh dalil-dalil pemohon dan tidak keberatan untuk bercerai dari pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan pemohon dan jawab-menjawab tersebut, maka dapat disimpulkan pokok permasalahan yaitu :

- Apakah benar telah terjadi perselingkuhan diantara termohon dengan pria lain yaitu tetangga pemohon dan termohon sehingga mengakibatkan perselisihan yang terus menerus diantara pemohon dan termohon dan berujung dengan berpisahnya tempat tinggal sehingga mengakibatkan rumah tangga tersebut tidak dapat lagi dipertahankan?

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan pemohon telah diakui oleh termohon yang menurut Pasal 174 jo. Pasal 176 HIR dianggap telah memadai, akan tetapi karena perkara perceraian bukan semata-mata dicari siapa yang salah, maka Majelis Hakim tetap mewajibkan pemohon untuk mengajukan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk mengetahui sejauh mana kondisi rumah



tangga kedua belah pihak, diperintahkan untuk mendengar keterangan pihak keluarga serta orang yang dekat dengan suami isteri;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya pemohon telah mengajukan bukti tertulis yaitu bukti P dan dua orang saksi yaitu : Nurbaya binti Bube dan Xxxxxx xxxx ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh pemohon tersebut secara formil dan materil telah memenuhi syarat sebagai bukti autentik sehingga terbukti bahwa antara pemohon dan termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan oleh pemohon dan keterangan dibawah sumpahnya pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa dalam rumah tangga pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang disebabkan karena termohon telah berselingkuh dengan pria lain yang bernama Rahman;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pada bulan Februari 2012, pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sampai saat ini dan tidak saling menghiraukan lagi dikarenakan termohon telah pergi meninggalkan pemohon dan anak-anak mereka;
- Bahwa pihak keluarga pernah mengusahakan perdamaian bagi pemohon dan termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dibawah sumpah kedua saksi pemohon, keterangan kedua saksi tersebut dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil-dalil permohonan perceraian pemohon karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa dalam rumah tangga pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan;



Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi tersebut diatas, telah terjadi perselisihan antara pemohon dengan termohon sehingga menyebabkan terjadinya perpindahan tempat tinggal selama kurang lebih 10 bulan hingga saat ini dan tidak saling menghiraukan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon dan termohon dalam jawab menjawab serta keterangan kedua orang saksi yang dihadirkan oleh pemohon maka dapat disimpulkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa dalam rumah tangga pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang disebabkan karena termohon telah berselingkuh dengan pria lain yang bernama Rahman;
- Bahwa dengan adanya perselisihan yang terus menerus, antara pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2012 atau selama kurang lebih 10 bulan sampai sekarang dan tidak saling menghiraukan lagi dimana termohon pergi meninggalkan pemohon dan anak-anak mereka;
- Bahwa dengan permasalahan dalam rumah tangga pemohon dan termohon ini pihak keluarga telah mengupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keretakan rumah tangga antara pemohon dan termohon sudah sedemikian parah, sehingga kalau hal ini dipertahankan akan berdampak lebih banyak mafsadatnya dari pada maslahatnya;

Menimbang, bahwa telah ditemukan fakta bahwa rumah tangga pemohon dan termohon telah retak sedemikian parah sehingga sudah tidak harmonis lagi dan sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan (*Onheil baar tweespalt*) dengan terjadinya perselisihan yang terus menerus yang disebabkan ada perselingkuhan dari pihak termohon dan akhirnya menyebabkan berpisahnya tempat tinggal selama kurang 10 bulan dan sudah tidak saling menghiraukan lagi sehingga sejak saat itu hak dan kewajiban suami isteri tidak dapat lagi dilaksanakan;



Menimbang, bahwa perkawinan itu bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan firman Allah dalam surah Ar Ruum ayat 21;

Menimbang, bahwa kebahagiaan suatu rumah tangga sebagaimana maksud surah Ar Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditentukan oleh adanya kehendak kuat dari suami isteri untuk membangun keutuhan rumah tangganya, dan pembentukan kebahagiaan rumah tangga itu sendiri dapat terwujud manakala antara suami isteri memiliki ikatan satu sama lain baik lahiriah maupun batiniah;

Menimbang, bahwa perselisihan yang terus menerus terjadi diantara pemohon dan termohon yang diakhiri dengan berpisahnya tempat tinggal di antara mereka sebagaimana dalam fakta telah menunjukkan pula telah hilangnya kebahagiaan dan cinta kasih dalam rumah tangga pemohon dan termohon sehingga pemohon dan termohon sebagai suami isteri tidak memiliki keterikatan lahir dan batin, dengan demikian unsur dalam fakta dinilai telah memenuhi unsur sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa terjadinya perselisihan yang terus menerus diantara pemohon dan termohon tersebut dinilai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dimana ditegaskan bahwa rumah tangga pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan yang terus menerus sehingga rumah tangga pemohon dan termohon sudah pecah sedemikian rupa (*marriage breakdown*), sehingga alasan pemohon untuk bercerai dengan termohon telah memenuhi unsur ketentuan Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan firman Allah dalam al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi : *Artinya : "Dan Jika mereka bertetap*



hati untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”, yang selanjutnya diambil sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan pemohon, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, permohonan pemohon untuk diberi izin untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pangkajene patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian, maka pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka dapat ditafsirkan bahwa pengadilan *a quo* dalam hal ini majelis hakim memiliki kewenangan secara *ex officio* (karena jabatan) untuk memberi beban kepada pihak pemohon untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri, meskipun termohon *in casu* tidak pernah meminta atau menuntut sebelumnya, akan tetapi manakala ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 149 huruf a dan Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi mut'ah yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda, dan mut'ah itu wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat perceraian atas kehendak suami, yang sesuai pula dengan apa diisyaratkan dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah 241 yang artinya *”dan bagi wanita-wanita yang ditalak oleh suami hendaklah diberikan mut'ah dengan cara yang baik, merupakan suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa”*, karena itu majelis hakim



berpendapat bahwa oleh karena permohonan cerai ini merupakan inisiatif dari pemohon maka majelis hakim akan menetapkan kewajiban bagi pemohon selaku suami kepada termohon sebagai istri sebagaimana akan dipertimbangkan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa mut'ah sebagaimana dalam ketentuan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, perlu ditegaskan bahwa maksud dan tujuan dari mut'ah itu adalah sebuah kenang-kenangan terakhir dari pemohon selaku suami dan ditujukan untuk menghibur hati termohon sebagai istri yang diceraikan oleh pemohon, manakala sang istri (termohon) yang telah sekian lama membina dan menemani pemohon dalam berumah tangga dengan tanpa mempersoalkan lagi masa lalu yang suram dan berakibat retaknya rumah tangga keduanya;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan asas keadilan dari segi kepatutan dan atau kemampuan pemohon untuk memberikan mut'ah kepada termohon, dimana pemohon mendalilkan dalam identitasnya bekerja sebagai karyawan swasta dengan penghasilan Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), maka menurut pendapat majelis hakim bahwa berdasarkan pekerjaan pemohon tersebut, pemohon mampu untuk dihukum memberikan mut'ah kepada termohon, sehingga dengan mempertimbangkan aspek kewajaran/kepatutan dan kemampuan pemohon maka majelis hakim perlu menetapkan mut'ah yang wajib diberikan pemohon kepada termohon adalah sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), sehingga dengan demikian atas dasar pertimbangan tersebut maka pemohon patut dihukum untuk memberikan mut'ah kepada termohon sejumlah Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan asas kemanfaatan dan keadilan, karena itu terhadap kewajiban pemohon untuk memberikan mut'ah tersebut kepada termohon, maka berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 84 K/AG/2009 tanggal 17 April 2009 yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini, sehingga kewajiban pemohon



untuk memberikan mut'ah kepada termohon dibayarkan oleh pemohon sesaat sebelum pelaksanaan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Pangkajene;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan pemohon dalam surat permohonannya petitum nomor 3 agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada KUA Kecamatan Bungoro, namun produk dari perkara ini adalah penetapan maka Majelis Hakim secara *ex officio* akan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak apabila pemohon telah mengucapkan ikrar talaknya terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pangkajene kepada KUA Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep untuk dicatat dalam sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;

Menimbang, bahwa perkara tersebut termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada pemohon;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Mengizinkan pemohon, XXXXXX XXXXXXXX XXXXXX untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, XXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXX di depan sidang Pengadilan Agama Pangkajene;
3. Menghukum pemohon untuk memberikan mut'ah kepada termohon berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);



4. Menghukum pemohon untuk menyerahkan mut'ah kepada termohon sebagaimana amar putusan angka 3 tersebut di atas sesaat sebelum pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Pangkajene;
5. Membebankan kepada pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara sejumlah Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkajene pada hari Senin tanggal 17 Desember 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Shafar 1434 Hijriyah, oleh kami Dra. Hartini Ahada sebagai Ketua Majelis dan Maya Gunarsih, S.HI serta Nur Akhriyani Zainal, S.H masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan dihadiri hakim anggota tersebut, dengan didampingi oleh Marwiah, S.Ag, M.H. sebagai panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pemohon dan diluar hadirnya termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

MAYA GUNARSIH, S.HI

Dra. HARTINI AHADA

NUR AKHRIYANI ZAINAL, S.H.

Panitera Pengganti

MARWIAH, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK Perkara	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 225.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materi	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 316.000,-
(tiga ratus enam belas ribu rupiah)	